



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efesiennya tujuan pendidikan gratis sesuai dengan sasaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, maka perlu meninjau dan mengganti Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 246);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat;
5. Pendidikan Dasar Adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
6. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
7. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya Sekolah pada jenjang taman kanak - kanak, pendidikan dasar dan menengah, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
9. Pendidik adalah tenaga professional/guru yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga Administrasi adalah orang-orang yang melakukan pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah penyelenggara pendidikan gratis.
13. Wali Kelas adalah pendidik yang ditetapkan sebagai Wali Kelas.

14. Bendahara adalah pendidik atau tenaga administrasi yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan serta megadministrasikan uang yang bersumber dari dana pendidikan gratis.
15. Bujang Sekolah adalah anggota masyarakat yang megabdikan diri dan diangkat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan gratis.
16. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat dengan SATPAM adalah anggota masyarakat yang megabdikan diri dan diangkat untuk menjadi tenaga pengaman pada sekolah penyelenggara pendidikan gratis.
17. Biaya Pendidikan adalah biaya bagi kebutuhan dasar dari peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap satuan pendidikan untuk mewujudkan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas.
18. Biaya Sekolah adalah biaya operasional sekolah, perawatan sekolah, insentif pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, serta transportasi.
19. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan untuk memacu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.
20. Tim Pengendali adalah Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang.
21. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Gratis adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Negeri dan Swasta di Daerah.

Pasal 3

Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :

- a. Taman Kanak – kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) Negeri dan Swasta;
- b. Sekolah Dasar (SD) meliputi :
 1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta;
 3. Pondok Pesantren Salafiah Ula (PPS Ula); dan
 4. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi :
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
 3. Pondok Pesantren Salafiah Wustha (PPS Wustha); dan
 4. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA) meliputi :
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta;
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta;
 3. Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

BAB III
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 4

- (1). Mekanisme Pengalokasian Pembiayaan :
 - a. Pengalokasian Anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan Jumlah rombongan belajar;
 - b. Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten melakukan rapat teknis tingkat Kabupaten untuk menginventarisir sekolah-sekolah yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan Pendidikan Gratis;
 - c. Tim Pengendali Kabupaten menetapkan Data Sekolah yang bersedia menerima Program Pendidikan Gratis melalui Keputusan Bupati.
- (2). Pengelolaan Pembiayaan dilakukan dengan prosedur :
 - a. Setiap Sekolah sasaran penyelenggara Pendidikan Gratis mengajukan Data Profil Sekolah kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data yang diusulkan oleh sekolah berdasarkan Profil masing-masing Sekolah;
- (3). Tim Pengendali Kabupaten mengajukan ke Bupati usul penetapan besaran Alokasi dana pada Sekolah penerima Bantuan di Sekolah masing-masing sesuai dengan data yang diusulkan oleh sekolah.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Prosedur Verifikasi

Pasal 5

Tim Pengendali Pendidikan Gratis melakukan Verifikasi data yang diajukan oleh Sekolah sasaran penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

Pasal 6

Pengalokasian Anggaran berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENOLAKAN DAN PEMBERHENTIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Penolakan Dana Pendidikan Gratis

Pasal 7

- (1) Sekolah Swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang ditetapkan dalam suatu pernyataan dan/atau Keputusan yang telah mendapat persetujuan dari Yayasan dan/atau Komite Sekolah/Majelis Madrasah;
- (2) Sekolah Swasta yang menolak bantuan penyelenggaraan Pendidikan Gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan Pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pembiayaan Program Pendidikan Gratis

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Anggaran Pendidikan Gratis dapat dihentikan apabila :
 - a. sekolah penerima anggaran mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima dana;
 - b. berdasarkan evaluasi Tim Pengendali, sekolah penerima dana tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. anggaran Pendidikan Gratis tidak dimanfaatkan dan/atau dimanfaatkan lain peruntukannya.
- (2) Anggaran Pendidikan Gratis yang diterima tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disetor kembali ke rekening Pemerintah Daerah.

BAB V

**KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN VARIABEL PERHITUNGAN
SASARAN PENDIDIKAN GRATIS**

Pasal 9

Data masing-masing Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menjadi pedoman untuk menghitung besarnya jumlah biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada sekolah pada setiap awal tahun pelajaran.

Pasal 10

Besarnya jumlah biaya pendidikan gratis yang akan disalurkan kepada sekolah dihitung dengan ketentuan :

- (a) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) sebagai berikut :
 1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) sebesar Rp. 15.000,-/siswa/bulan;
 2. Insentif jam mengajar Guru Non PNS yang melakukan proses belajar mengajar setiap Rombongan Belajar, sebesar Rp. 2.500,-/jam;
 3. Insentif Kepala Sekolah, sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
- (b) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai berikut :
 1. Sekolah Dasar (SD), sebesar Rp. 4.000,-/siswa/bulan;
 2. Insentif jam mengajar Guru Non PNS yang melakukan proses belajar mengajar setiap Rombongan Belajar, sebesar Rp. 2.500,-/jam;
 3. Insentif Kepala Sekolah, sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 5. Insentif Tenaga Administrasi Non PNS , sebesar Rp. 75.000,-/bulan;
 6. Insentif Bujang Sekolah Non PNS, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
- (c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs) sebagai berikut :
 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebesar Rp. 17. 600,-/siswa/bulan;
 2. Insentif jam mengajar Guru Non PNS yang melakukan proses belajar mengajar setiap Rombongan Belajar, sebesar Rp. 2.500,-/jam;
 3. Insentif Kepala Sekolah, sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Insentif Wali Kelas Non PNS, sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
 5. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 6. Insentif Tenaga Administrasi Non PNS , sebesar Rp. 75.000,-/bulan;
 7. Insentif Bujang Sekolah Non PNS, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 8. Insentif Satpam Non PNS, sebesar Rp. 350.000,-/bulan.

- (d) Sekolah Menengah Atas (SMA), sebesar Rp. 35.000,-/siswa/bulan;
- (e) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebesar Rp. 50.000,- siswa/bulan;

Pasal 11

- (1) Biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru terdiri dari : biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
 - b. pembelian Buku Penunjang kegiatan belajar mengajar;
 - c. pembelian Alat Praktek di kelas;
 - d. pengadaan Buku Rapor, Ijazah dan foto Murid;
 - e. pembelian Bahan-bahan habis Pakai, Buku Tulis, Kapur Tulis, pensil, Buku Induk siswa, Buku Inventaris, Langganan Koran, kebutuhan sehari-hari (gula, kopi, teh dan lain-lain yang sejenis);
 - f. pemeliharaan/perbaikan ringan seperti perbaikan pintu/jendela, perbaikan atap bocor, pengecatan dan perbaikan sanitasi sekolah lainnya yang bersifat perbaikan ringan.
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon sekolah termasuk untuk pemasangan baru jika belum ada di sekolah;
- (2) Biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru terdiri dari : biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
 - b. pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS dan BOS buku) dan Buku referensi untuk koleksi Perpustakaan;
 - c. pembiayaan kegiatan pembelaran, remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya;
 - d. pengadaan buku rapor dan foto murid;
 - e. pembiayaan ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
 - f. pengembangan Profesi Guru yaitu Pelatihan KKG/MGMP dan KKKS/MKKS (dan sejenisnya untuk di madrasah);
 - g. pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah;
 - h. pemberian bantuan bagi siswa miskin untuk pembelian buku tulis, pensil, pulpen baju seragam, baju sekolah, sepatu, tas dan lain-lain untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah;
 - i. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi, teh dan lain-lain yang sejenis untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
 - j. pembiayaan perawatan sekolah, pengecatan, perbaikan sanitasi sekolah lainnya yang bersifat rusak ringan;
 - k. pembiayaan langganan daya dan jasa yaitu listrik, air, telpon termasuk untuk pemasangan baru jika belum ada di sekolah;
 - l. biaya Pengelolaan Pendidikan Gratis yaitu Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, dan penyusunan laporan;
 - m. khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana Pendidikan Gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah;

n. dalam hal seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana Pendidikan Gratis dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubelir sekolah.

(3) Biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
- b. pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS dan BOS buku) dan Buku referensi untuk koleksi Perpustakaan.
- c. pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Patroli Keamanan Sekolah dan kegiatan Ekstrakurikuler lainnya yang sejenis.
- d. pengadaan buku rapor dan foto murid;
- e. pembiayaan ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
- f. pengembangan profesi guru yaitu pelatihan KKG/MGMP dan KKKS/MKKS (dan sejenisnya untuk di Madrasah);
- g. pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah;
- h. pemberian bantuan bagi siswa miskin untuk pembelian buku, pensil, pulpen, baju seragam, baju sekolah, sepatu, tas dan lain-lain untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah;
- i. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi, teh dan lain-lain yang sejenis untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
- j. pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan sanitasi, dan perbaikan lainnya yang bersifat rusak ringan;
- k. pembiayaan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telpon termasuk untuk pemasangan baru jika belum ada di sekolah;
- l. biaya Pengelolaan Pendidikan Gratis seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, dan penyusunan laporan;
- m. khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana Pendidikan Gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/ pondokan dan membeli peralatan ibadah;
- n. dalam hal seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana Pendidikan Gratis dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubelir sekolah.

(4) Biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
- b. pengadaan buku teks pelajaran dengan rasio 1:2, buku referensi guru dan buku referensi perpustakaan;
- c. pengadaan ATK Siswa, Guru, dan Pegawai;
- d. pembiayaan Kegiatan pelajaran pengayaan Try out, OSIS, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah, Patroli Keamanan Sekolah dan kegiatan Ekstrakurikuler lainnya yang sejenis;
- e. biaya pelaksanaan bimbingan, Olimpiade, LKS;
- f. pengadaan Buku Rapor dan Foto Siswa;

- g. pengadaan alat Olahraga;
 - h. pembiayaan Ulangan Harian, Mid Semester, Ulangan Semester Ganjil dan Genap, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
 - i. pengadaan bahan habis pakai untuk praktek laboratorium;
 - j. pengembangan Profesi Guru yaitu pelatihan KKG/MGMP, dan KKKS/MKKS (dan sejenisnya untuk di Madrasah);
 - k. pemberian bantuan bagi siswa miskin untuk pembelian buku tulis, pensil, pulpen, baju seragam, baju sekolah, sepatu, tas dan lain-lain untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah;
 - l. penyediaan kebutuhan sehari-hari di sekolah, seperti teh, kopi dan gula;
 - m. pemeliharaan barang inventaris sekolah;
 - n. pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi, dan perbaikan lainnya yang bersifat rusak ringan;
 - o. pembiayaan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon dan internet;
 - p. biaya pengelolaan pendidikan gratis seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, dan penyusunan laporan;
 - q. biaya Pelaksanaan lomba baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional;
 - r. Insentif jam mengajar Guru Non PNS yang melakukan proses belajar mengajar setiap Rombongan Belajar, sebesar Rp. 2.500,-/jam;
 - s. Insentif Kepala Sekolah, sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 - t. Insentif Wali Kelas Non PNS, sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
 - u. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 - v. Insentif Tenaga Administrasi Non PNS, sebesar Rp. 75.000,-/bulan;
 - w. Insentif Bujang Sekolah Non PNS, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 - x. Insentif Satpam Non PNS, sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
 - y. khusus untuk pesantren dan sekolah agama Islam maupun non Islam Dana Pendidikan Gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah;
 - z. dalam hal seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendaannya dari dana Pendidikan Gratis dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan mobilier sekolah.
- (5) Biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut :
- a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
 - b. pengadaan buku teks pelajaran dengan rasio 1:2, buku referensi guru dan buku referensi perpustakaan;
 - c. pengadaan ATK Siswa, Guru, dan Pegawai;
 - d. pembiayaan Kegiatan pelajaran pengayaan Try out, OSIS, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah, Patroli Keamanan Sekolah dan kegiatan Ekstrakurikuler lainnya yang sejenis;
 - e. biaya pelaksanaan bimbingan, Olimpiade, LKS;
 - f. pengadaan Buku Rapor dan Foto Siswa;
 - g. pengadaan alat Olahraga;
 - h. pembiayaan Ulangan Harian, Mid Semester, Ulangan Semester Ganjil dan Genap, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
 - i. pengadaan bahan habis pakai untuk praktek laboratorium;
 - j. pengembangan Profesi Guru yaitu pelatihan KKG/MGMP, dan KKKS/MKKS (dan sejenisnya untuk di Madrasah);

- k. pemberian bantuan bagi siswa miskin untuk pembelian buku tulis, pensil, pulpen, baju seragam, baju sekolah, sepatu, tas dan lain-lain untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah;
- l. penyediaan kebutuhan sehari-hari di sekolah, seperti teh, kopi dan gula;
- m. pemeliharaan barang inventaris sekolah;
- n. pembiyaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi, dan perbaikan lainnya yang bersifat rusak ringan;
- o. pembiayaan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon dan internet;
- p. biaya pengelolaan pendidikan gratis seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, dan penyusunan laporan;
- q. biaya Pelaksanaan lomba baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional;
- r. pengadaan Bahan Praktek normatif, adaktif dan bahan praktek masing-masing program keahlian;
- s. pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri siswa (Pendidikan Sistem Ganda);
- t. pelaksanaan Ujian Kompetensi masing-masing program keahlian yang ada di SMK;
- u. Insentif jam mengajar Guru Non PNS yang melakukan proses belajar mengajar setiap Rombongan Belajar, sebesar Rp. 2.500,-/jam;
- v. Insentif Kepala Sekolah, sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
- w. Insentif Wali Kelas Non PNS, sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
- x. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
- y. Insentif Tenaga Administrasi Non PNS , sebesar Rp. 75.000,-/bulan;
- z. Insentif Bujang Sekolah Non PNS, sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
- aa. Insentif Satpam Non PNS, sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
- bb. khusus untuk pesantren dan sekolah agama Islam maupun non Islam Dana Pendidikan Gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah;
- cc. dalam hal seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendaannya dari dana Pendidikan Gratis dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan mobilier sekolah.

BAB VI
SYARAT DAN MEKANISME
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian kesatu
Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Pasal 12

- (1) Untuk penyaluran Dana Pendidikan Gratis, Setiap sekolah penerima harus memiliki rekening tersendiri, atas nama lembaga yang dikhususkan bagi penyaluran dana Program Pendidikan Gratis.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Pengendali Kabupaten untuk diverifikasi dan dikompilasi sebagai rekening tujuan penyaluran dana.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah melalui rekening yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyaluran dana pendidikan gratis dilaksanakan oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Pendidikan Gratis

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana sebagai berikut :

- a. Tim Pengendali menyerahkan rekening sekolah kepada Dinas Pendidikan;
- b. Tim Pengendali Kabupaten menyerahkan data rekening sekolah penerima dana dan besar dana dengan mengusulkan ke Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah.
- c. selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksa Keuangan Daerah menerbitkan SP2D sesuai data tersebut ke Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke setiap rekening sekolah dan masuk dalam pos penerimaan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/RKAS;
- d. Dinas Pendidikan mentransfer anggaran pendidikan gratis ke rekening masing-masing sekolah penerima melalui kas daerah;
- e. pencairan/pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan / atau Bendahara Program Pendidikan Gratis dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah;
- f. pencairan/pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
- g. pengambilan/pencairan dana tidak memerlukan rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

Pasal 14

- (1) Dana Pendidikan Gratis yang dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, harus diterima secara utuh sebesar yang termuat dalam Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Gratis dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun, dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhir Tahun Anggaran, harus disetor kembali ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Pasal 15

Untuk menjamin terlaksananya program pendidikan gratis secara terintegrasi, merata, bermutu, dan berkesinambungan maka diadakan organisasi pengendali yang terdiri atas :

- a. Tim Pengendali Kabupaten; dan
- b. Tim Pelaksanaan Tingkat Sekolah.

Pasal 16

- (1) Tim Pengendali dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pelindung
 1. Bupati Sidenreng Rappang
 2. Wakil Bupati sidenreng Rappang
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

- b. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kabuapten Sidenreng Rappang
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
 3. Ketua Komisi DPRD Bidang Pendidikan
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang
 5. Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Pelaksana Kabupaten :
1. Tingkat Kabupaten
 - a) Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidrap
 - b) Wakil Ketua : Kementerian Agama Kab. Sidrap
 - c) Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan
 - d) Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 - e) Anggota : 1) Kepala Bidang Pendidikan Menengah
2) Kepala Bidang Perencanaan
3) Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah
4) Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar
5) Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar
 2. Tingkat Kecamatan : Kepala UPT Dinas Pendidikan pada masing - Masing Kecamatan.
- (2) Personil Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Personil Sekretariat Tim Pengendali Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur atas jabatan yang dimaksud pada ayat (1), penyesuaiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim pelaksana tingkat sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab dari Unsur Kepala Sekolah;
 - b. Bendahara dari Unsur Guru;
 - c. Tenaga administrasi dari orang tua siswa yang tidak untuk mengurus komite Sekolah.
- (2) Personil pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Tugas dan tanggungjawab Tim Pengendali Kabupaten, meliputi :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan program
- b. menyusun Renacan Program;
- c. melakukan penyusunan penggandaan dan penyebaran pedoman pelaksanaan program;
- d. merencanakan dan melakukan sosialisasi program
- e. melakukan verifikasi data sekolah penerima anggaran;
- f. merencanakan alokasi dana sasaran;
- g. merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- h. memberikan pelayanan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur.

Pasal 19

Tugas dan tanggungjawab pelaksana tingkat sekolah, meliputi :

- a. melaksanakan verifikasi jumlah dana yang diterima dan apabila melebihi dari jumlah dana yang semestinya, mengembalikan ke rekening Pemerintah Daerah;
- b. melakukan verifikasi dana yang diterima;
- c. mengelola dana secara bertanggungjawab dan transparan;
- d. mengumumkan daftar komponen yang dapat dan yang tidak dapat dibiayai serta penggunaan dana di sekolah menurut komponen dan besaran dana pada papan pengumuman sekolah;
- e. bertanggungjawab terhadap penggunaan dana;
- f. memberikan pelayanan dan penanganan dana kepada Tim Pengendali Kabupaten;
- g. melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana pada Tim Pengendali Kabupaten.

BAB VIII MONITORING DAN SUPERVISI

Pasal 20

Monitoring dan Supervisi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

Pasal 21

Monitoring dan supervisi dilakukan terhadap komponen yang utama yang terdiri atas :

- a. alokasi dana sekolah penerima dana;
- b. penyaluran dan penggunaan dana;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat;
- d. administrasi keuangan;
- e. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan monitoring dan supervisi dilakukan oleh tim pengendali terhadap seluruh sekolah penerima dana.
- (2) Monitoring dan supervisi yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal setiap semester atau minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban keuangan setiap sekolah harus memiliki :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran berjalan.
- b. Bukti Fisik Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang terdiri dari Daftar Penerimaan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kuitansi Pengadaan Barang dan Jasa, Pesanan Barang dan Jasa, Faktur Barang dan Jasa, serta Tabel Laporan Pemanfaatan Dana Pendidikan Gratis.
- c. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

Pasal 24

Laporan pertanggung jawaban pendidikan gratis sebagai berikut :

- a. Laporan setiap triwulan, semester dan tahun disampaikan kepada Tim Pengendali Kabupaten paling lambat tanggal 10 Bulan pertama pada triwulan berikutnya.
- b. Laporan yang dimaksud pada huruf a, dibuatkan rekapitulasi setiap triwulan oleh Tim Pengendali Kabupaten.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai maksud dan tujuan penggunaan serta untuk menghindarkan penyalagunaan wewenang, berupa, kebocoran, pemborosan keuangan daerah, pungutan liar dalam bentuk penyelewengan lainnya.

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur :

- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Bagian Hukum Kabupaten;
- e. Kejaksaan Negeri;
- f. Kepolisian Resort;
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Laporan pelaksanaan, administrasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang Berita Daerah Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Januari 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2104
NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
I

: NOMOR :
: TANGGAL :

PROFIL SEKOLAH
MENOLAK/MENERIMA*) PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
DATA TAHUN 20...../20.....

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

I. KEPALA SEKOLAH

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

II. WAKIL KEPALA SEKOLAH (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

III. BENDAHARA

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

IV. WALI KELAS (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

V. GURU BIDANG STUDI/KELAS

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
-----	------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------

1.						
2.						
3.						
Dst.						

VI. GURU BP/BK (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

VII. KEPALA URUSAN (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

VIII. KEPALA TATA USAHA (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

IX. STAF TATA USAHA (untuk SMP/SMA)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

X. LABORAN (kalau ada)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

XI. PUSTAKAWAN (kalau ada)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

XII. BUJANG SEKOLAH

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

XIII. SATPAM (kalau ada)

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	TELP./HP.	PANGKAT/GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1.						

XIV. SISWA

NO.	NAMA	ALAMAT RUMAH	JARAK DARI RUMAH KE SEKOLAH	ALAT TRANSPORT ASI YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN ORANG TUA	KET. MAMPU/ MISKIN
1.	ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL) 1. KELAS..... 2. KELAS..... 3. Dst.					
2.						
3.						
Dst.	1.					
2.						
3.						
Dst.	3. Dst.					

.....,.....20..
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
PONDOK PESANTREN *)

.....
Nip.

*)= coret salah Satu

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1. DAFTAR PENERIMA INSENTIF:

Penerima Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Dana Program Pendidikan Gratis Priode untuk (Bulan/Triwulan)
 Tahun 20.....

UNIT KERJA : Sekolah.....

NO.	NAMA	JABATAN	JM	BLN/ JAM	INSENTIF/ BULAN/ JAM	JUMLAH	PPh. 21	DITERIMA	TANDA TANGAN
1.		Kepala Sekolah	4	BLN	200.000	800.000	90.000	710.000	1.....
2.		Guru	18		2.500	45.000	2.250	42.750	2.....
3.		Dst.							
4.									
5.									

Catatan : Lampirkan Daftar Kehadiran dan Bukti Setoran Pajak

2. KUITANSI

K U I T A N S I

Terima dari : Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah.....

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Harga Alat Tulis Kantor (ATK), keperluan operasional Sekolah Periode (bulan/triwulan) tahun 20.....
 Faktur terlampir.

Rp.

Setuju Dibayar
 Kepala Sekolah.....

Lunas Dibayar Tgl.
 Bendahara Pendidikan Gratis

Yang menerima

Materai
 Rp.6.000

.....
 Nip.

.....
 Nip.

.....
 (Nama Perusahaan)

3. PESANAN

KOP SEKOLAH

Nomor :20.....
 Lampiran : Kepada Yth,
 Perihal : Nama Perusahaan
 Di

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kami, kami membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kertas HVS 70 gram	Rim
2.	Kapur Tulis	Dos
3.	Spidol Dst....	Lusin/Buah

Jika Saudara berminat/mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara segera menghubungi kami pada ruang kerja Kepala Sekolah.....
 Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah.....

Nip.

4. FAKTUR

KOP PERUSAHAAN

F A K T U R

NO.

Customer
 Kepada Yth. : Kepala Sekolah.....
 Alamat :
 Telepon :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga
1.	Kertas HVS 70 gram	Rim	Rp.	Rp.
2.	Kapur Tulis	Dos	Rp.	Rp.
3.	Spidol	Lusin/Buah	Rp.	Rp.
4.	Buku Tulis	Buah	Rp.	Rp.
5.	Dst....			

Terbilang :

Dengan Huruf

Barang tersebut telah diterima dalam20.....
 Keadaan baik, cukup dan lengkap Nama Perusahaan

yang menerima

.....

5. TABEL : LAPORAN PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
 Bulan :.....20.....

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

No.	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan

.....,.....20.....
 Kepala Sekolah.....

.....
 Pangkat :.....
 Nip.....

Lembar 1 : untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota
 Lembar 2 : untuk Pengelola Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah
 Lembar 3 : untuk Komite Sekolah
 *) coret yang tidak perlu

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE